

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai institusionalisasi praktik kawin lari ini bertujuan untuk mengungkap jaringan praktik kawin lari yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kota Padang. Berdasarkan data yang terhimpun di lapangan dan dengan pendekatan konsep sebagai analisis, maka temuan penelitian pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Institusionalisasi praktik kawin lari merupakan jaringan yang bekerja sebagai alternatif perkawinan bagi pasangan pengantin yang bermasalah pada level hukum positif dan hukum adat. Sehingga kehadiran jaringan ini dalam struktur sosial masyarakat, seperti jawaban atas ketidakmampuan birokrasi dalam mengakomodir perkawinan. Paling tidak untuk melihat jaringan ini ada tiga empat pola jaringan yang dipakai dalam praktik kawin lari; *Pertama*, jaringan khusus yang sengaja mengedarkan. Jaringan ini biasanya bekerja layaknya calo. *Kedua*, adanya mantan P3N dan oknum pejabat KUA yang nakal dalam prosesi perkawinan. *Ketiga*, pencurian buku nikah. Buku nikah yang dicuri kemudian didistribusikan ke daerah yang menyediakan jasa praktik kawin lari, yang bertujuan untuk meyakinkan calon pengantin bahwa perkawinan mereka memiliki legalitas hukum. *Keempat*, jaringan kaderisasi. Jaringan terakhir ini diduga kuat sebagai akar persoalan praktik kawin lari, sehingga jaringan ini seolah-olah tidak akan bisa dihentikan kegiatannya. Hal ini dikarenakan jasa

praktik kawin lari sebelum meninggalkan dunia ini telah menyiapkan generasi penerus, seperti anaknya sendiri atau murid sebagai penggantinya. Pada prinsipnya, empat pola jaringan di atas menggunakan sistem kerja jaringan yang dapat terhubung satu sama lain.

2. Keberadaan sebuah fenomena pasti tidak hadir dalam ruang hampa, ia hadir dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang mendukung. Dalam kasus institusionalisasi praktik kawin lari, fenomena jaringan tersebut sudah menjadi rahasia umum oleh masyarakat Kota Padang. Terkait hal ini, ada dua faktor penyebab yang membentuk jaringan kawin lari di tengah masyarakat; *Pertama*, pergulatan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum positif dalam perkawinan. Sehingga pasangan yang ingin melakukan prosesi perkawinan, tidak bisa melaksanakannya manakala terbentur dengan persoalan hukum adat, walaupun dalam hukum positif dan hukum Islam tidak ada masalah. Pergulatan ini kemudian menjadi alasan bagi calon pengantin untuk keluar dari peraturan yang ada, dan memilih kawin lari sebagai solusinya. *Kedua*, fungsi laten dari sebuah produk hukum. Hal ini didasari atas data yang diolah dari Pengadilan Agama dan Kemenag Kota Padang, bahwa angka perkawinan cenderung menurun sedangkan angka pengajuan isbat nikah selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kemudian fungsi laten dari produk hukum tersebut, disebabkan oleh bentuk perlawanan masyarakat atas ketidakpuasannya dalam pengaturan perkawinan. Dengan demikian, bukan tanpa alasan jaringan kawin lari terbentuk dengan sendirinya. Paling tidak dua alasan di

atas sudah menjadi dasar bahwa produk hukum yang dilahirkan tidak hanya meninggalkan fungsi manifest, tapi juga fungsi laten dan sebagai tanda sulitnya birokrasi yang berakibat terbentuknya jaringan kawin lari.

3. Terkait dengan fenomena kawin lari ini, sebagai respon dan upaya pemerintah, tokoh agama dan adat dapat disimpulkan bahwa, pemerintah hanya bisa melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan tercatat secara hukum, meskipun belum maksimal. Kemudian upaya bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan, dianjurkan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama agar mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya. Namun bagi jaringan praktik kawin lari, institusi pemerintah terkait maupun lembaga adat belum mampu untuk menghentikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan lemahnya proses penegakan hukum.

B. Saran

Sebagai catatan penutup dalam penelitian ini, maka saran yang dimaksud adalah:

1. Berdasarkan pada pentingnya sebuah penelitian, akhir dari kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait dalam melihat sebuah realitas sosial keagamaan, khususnya hukum keluarga tentang keberadaan oknum pejabat yang memfasilitasi praktek kawin lari. Kemudian bagi pemerintahan dan lembaga adat agar meningkatkan intensitas sosialisasi dan membuat regulasi peraturan tentang perkawinan secara kolektif,

dengan tujuan mengakomodir bentuk perubahan struktur sosial masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang. Sehingga regulasi yang diberikan atas pertimbangan musyawarah bersama dapat menjadi solusi dan mampu menimalisir jaringan praktik kawin lari.

2. Pada akhirnya masih diperlukan lagi penelitian dari sudut pandang yang lain sebagai studi pembandingan terhadap institusionalisasi praktik kawin lari di Kota Padang. Dengan adanya studi lain tentunya diharapkan adanya temuan baru yang dapat melengkapi penelitian ini dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai praktik kawin lari.